



**PUTUSAN**  
**Nomor 277/PID/2021/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Nazaruddin bin Syambudiman;
Tempat lahir	: Alue Bugeng;
Umur/tanggal lahir	: 25 tahun/28 Desember 1995;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Alue Bugeng, Kecamatan Peureulak Timur, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa pada dipersidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Suryawati, S.H., Emma Fiana, S.H, dan Romi Syahrial, S.H., Ketiganya Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan & Masyarakat (OBH PP3M) cabang Aceh Timur, yang beralamat di Dusun Babul Khairat, Desa Keude Aceh, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Kode Pos 24454, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 1Juli 2021 Nomor W1.U13/62/HK.02/VII/2021;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober2020 sampai dengan 02 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/146/X/RES.4.2/2020/Ditresnarkoba, dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA*



4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Idi sejak tanggal April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 5 Juli 2021 Nomor: 405/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2021 Nomor : 443/Pen.Pid/2021/PT Bna, sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 16 Juli 2021 Nomor 277/PID/2021/PT BNA tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 23 Juni 2021 beserta berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur No. Reg. Perk. : PDM-13/L.1.22/Enz.2/02/2021 tanggal 3 Maret 2021, sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Khairul Muaris bin M. Yahya, saksi Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, saksi Arif Budiman bin Asnawi, saksi Lukman bin M. Kasim, saksi Muhammad Nur bin Ramli Ali dan saksi Ibrahim bin Wahed (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas



perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 WIB sedang berada di rumah saksi Khairul Muaris bin M. Yahya di Desa Paya Bujok, Kecamatan Langsa Kota, kemudian saksi Khairul Muaris dihubungi oleh saksi Lukman bin M. Kasim yang memberitahu bahwa ada kerjaan untuk malam ini dan meminta saksi Khairul Muaris untuk mencari mobil dan nomor hp baru dan selanjutnya memintanya untuk datang ke Kafe Kausar;
- Pada sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama saksi Khairul Muaris datang ke Kafe Kausar dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol. BK 1541 SA milik orang tua saksi Kharul Muaris dan bertemu dengan saksi Lukman bin M. Kasim. Tidak lama kemudian datang saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol. BK 1055 RN ikut berkumpul di Café kausar;
- Selanjutnya saksi Lukman bin M. Kasim memberi arahan bahwa malam ini jadi bergerak untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi dan saksi Lukman M. Kasim membagi tugas kepada saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN yang akan mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, sedangkan terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dengan mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol. BK 1541 SA dan saksi Lukman bin M. Kasim dengan mobil Suzuki Ertiga warna putih No.PolBK 1047 EM bertugas untuk memantau situasi jalan dan memberi tahu apabila ada razia dari petugas kepolisian. Setelah itu mereka bubar untuk menunggu informasi selanjutnya;
- Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.40 WIB, saksi Lukman bin M.Kasim menghubungi saksi Khairul Muaris dan menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu dan ekstasi sudah bisa diambil dan menyuruh untuk segera bergerak memantau situasi jalan dan



segera menginformasikan apabila ada razia polisi di jalan;

- Kemudian terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol BK 1541 SA pergi kearah Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di Simpang Ulim, saksi Khairul Muaris membalikkan arah mobil kearah Kota Langsa dan berjalan pelan-pelan sambil menunggu saksi Lukman bin M. Kasim, saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman tiba dari mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi, apabila sudah bertemu baru selanjutnya bersama-sama pergi ke Medan untuk mengantarkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dimaksud. Namun pada sekira pukul 03.30 WIB saat posisi terdakwa berada di jembatan Peureulak Desa Beusa, Kabupaten Aceh Timur, mobil yang terdakwa kendaraai dihadang oleh mobil petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Muaris. Pada saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Android A-7 warna hitam dari terdakwa dan saksi Khairul Muaris;
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman sudah duluan ditangkap dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Lukman bin M. Kasim juga berhasil ditangkap;
- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau;
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening;

Adalah benar narkotika yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif



Budiman atas suruhan dari saksi Lukman bin M. Kasim untuk dibawa bersama-sama ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO);

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut saksi Lukman bin M. Kasim akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan di bagi sama dengan terdakwa, saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, dan saksi Khairul Muaris masing-masing sebesar Rp72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi Muhammad Nur, saksi Ibrahim Wahed dan Hamdani bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi;
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu :

- a. Pertama pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 WIB, yang menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kg milik Saksi Nurkhalis (DPO) adalah saksi Azwar Saputara bin M.Ilyas dengan saksi Arif Budiman bin Asnawi dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN dipinggir jalan Desa Cot Kulam, Kecamatan Peurelak Kota, Kabupaten Aceh Timur sedangkan terdakwa bersama saksi Lukman bin M. Kasim menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol BK 1047 EM milik saksi Lukman bin M.Kasim kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan menerima imbalan dari Saksi Nurkhalis (DPO) sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga yaitu terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saksi Lukman bin M. Kasim Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Azwar Saputra bin M. Ilyas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Arif Budiman bin Asnawi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Kedua Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, menjemput Narkoba jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi Nurkhalis (DPO) adalah saksi Azwar Saputara bin M.Ilyas dengan saksi Arif Budiman bin Asnawi dengan menggunakan mobil rental Toyota



Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, saksi Lukman bin M.Kasim menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol BK 1047 EM milik saksi sendiri menunggu di depan Mesjid Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Timur sedangkan terdakwa dan saksi Khairul Muaris bin M.Yahya dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan namun duluan ketangkap petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;

- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA



ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;

- Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
  - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
  - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
  - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
  - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Lukman bin M.Kasim, Khairul Muaris bin M.Yahya, Nazaruddin bin Syambudiman, Arif Budiman bin Asnawi, Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, Ibrahim bin Wahed, Hamdani Bin Jamin dan Muhammad Nur bin Ramli adalah:
  - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Kedua :





----- Bahwa ia terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Khairul Muaris bin M. Yahya, saksi Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, saksi Arif Budiman bin Asnawi, saksi Lukman bin M. Kasim, saksi Muhammad Nur bin Ramli Ali dan saksi Ibrahim bin Wahed (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Jalan Banda Aceh – Medan, Desa Bagok, Kecamatan Nurussalam, Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira pukul 21.20 WIB sedang berada di rumah saksi Khairul Muaris bin M. Yahya di Desa Paya Bujok, Kecamatan Langsa Kota, kemudian saksi Khairul Muaris dihubungi oleh saksi Lukman bin M. Kasim yang memberitahu bahwa ada kerjaan untuk malam ini dan meminta saksi Khairul Muaris untuk mencari mobil dan nomor hp baru dan selanjutnya memintanya untuk datang ke Kafe Kausar;
- Pada sekira pukul 23.00 WIB terdakwa bersama saksi Khairul Muaris datang ke Kafe Kausar dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol. BK 1541 SA milik orang tua saksi Kharul Muaris dan bertemu dengan saksi Lukman bin M. Kasim. Tidak lama kemudian datang saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol. BK 1055 RN ikut berkumpul di Café kausar;
- Selanjutnya saksi Lukman bin M. Kasim memberi arahan bahwa malam ini jadi bergerak untuk mengambil narkotika jenis sabu dan ekstasi dan saksi Lukman M. Kasim membagi tugas kepada saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman dengan mengendarai mobil Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN yang akan mengambil dan membawa narkotika jenis sabu dan ekstasi, sedangkan terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dengan mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol. BK 1541 SA dan saksi Lukman bin M. Kasim dengan mobil Suzuki Ertiga warna putih No.PolBK 1047 EM





bertugas untuk memantau situasi jalan dan memberi tahu apabila ada razia dari petugas kepolisian. Setelah itu mereka bubar untuk menunggu informasi selanjutnya;

- Pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 00.40 WIB, saksi Lukman bin M.Kasim menghubungi saksi Khairul Muaris dan menginformasikan bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi sudah bisa diambil dan menyuruh untuk segera bergerak memantau situasi jalan dan segera menginformasikan apabila ada razia polisi di jalan;
- Kemudian terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol BK 1541 SA pergi kearah Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur dan setibanya di Simpang Ulim, saksi Khairul Muaris membalikkan arah mobil kearah Kota Langsa dan berjalan pelan-pelan sambil menunggu saksi Lukman bin M. Kasim, saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman tiba dari mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi, apabila sudah bertemu baru selanjutnya bersama-sama pergi ke Medan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dimaksud. Namun pada sekira pukul 03.30 WIB saat posisi terdakwa berada di jembatan Peureulak Desa Beusa, Kabupaten Aceh Timur, mobil yang terdakwa kendaraai dihadang oleh mobil petugas Ditresnarkoba Polda Aceh dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Khairul Muaris. Pada saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP Nokia warna Hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Android A-7 warna hitam dari terdakwa dan saksi Khairul Muaris;
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Khairul Muaris dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman sudah duluan ditangkap dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Lukman bin M. Kasim juga berhasil ditangkap;
- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau;
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan



kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau;

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening;

Adalah benar narkoba yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari saksi Lukman bin M.Kasim untuk dibawa bersama-sama ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO);

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut saksi Lukman bin M. Kasim akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp364.000.000 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan di bagi sama dengan terdakwa, saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, dan saksi Khairul Muaris masing-masing sebesar Rp72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi Muhammad Nur, saksi Ibrahim Wahed dan Hamdani bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi;
- Terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu yaitu:
  - a. Pertama pada awal bulan September tahun 2020 sekira pukul 00.00 WIB, yang menjemput sabu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kg milik Saksi Nurkhalis (DPO) adalah saksi Azwar Saputara bin M.Ilyas dengan saksi Arif Budiman bin Asnawi dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN dipinggir jalan Desa Cot Kulam, Kecamatan Peurelak Kota, Kabupaten Aceh Timur sedangkan terdakwa bersama saksi Lukman bin M. Kasim menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol BK 1047 EM milik saksi Lukman bin M.Kasim kemudian sabu tersebut langsung kami bawa ke Medan, kemudian sabu tersebut kami serahkan kepada orang yang belum kami kenal di dekat SPBU Medan Sunggal Kota Medan dan menerima imbalan dari Saksi Nurkhalis (DPO) sebesar Rp115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) dan uang tersebut saksi bagi tiga yaitu terdakwa sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), saksi Lukman bin M. Kasim Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Saksi Azwar Saputra bin M. Ilyas sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan



Saksi Arif Budiman bin Asnawi sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- b. Kedua Pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 02.00 WIB, yang menjemput Narkotika jenis Sabu sebanyak 81 (delapan puluh satu) kilo gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) bungkus besar milik Saksi Nurkhalis (DPO) adalah saksi Azwar Saputara bin M.Ilyas dengan saksi Arif Budiman bin Asnawi dengan menggunakan mobil rental Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN dipinggir jalan di Desa Peulalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, saksi Lukman bin M.Kasim menunggu di jalan raya dengan menggunakan Mobil Suzuki Ertiga warna putih No.Pol BK 1047 EM milik saksi sendiri menunggu di depan Mesjid Lhok Nibong, Kabupaten Aceh Timur sedangkan terdakwa dan saksi Khairul Muaris bin M.Yahya dengan menggunakan Mobil Honda Jazz warna Hitam No.Pol BK 1541 SA menunggu di seputar jalan raya Banda Aceh Medan di wilayah Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh timur kemudian sabu dan ekstasi tersebut rencananya hendak langsung kami bawa ke Medan namun duluan ketangkap petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Bahwa Barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkotika yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020;
  - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap :
    - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
    - 11 (satu) sebelas bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
    - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis pil ekstasi warna merah jambu yang



- dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 ( lima puluh ribu ) butir dengan berat 22.000 ( dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
  - Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti :
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
    - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
    - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
    - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R.Fani Miranda, S.T. diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Lukman bin M.Kasim, Khairul Muaris bin M.Yahya, Nazaruddin bin Syambudiman, Arif Budiman bin Asnawi, Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, Ibrahim bin Wahed, Hamdani bin Jamin dan Muhammad Nur bin Ramli adalah:
    - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
    - Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar



dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

----- Bahwa ia terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Khairul Muaris bin M. Yahya, saksi Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, saksi Arif Budiman bin Asnawi, saksi Lukman bin M. Kasim, saksi Muhammad Nur bin Ramli Ali dan saksi Ibrahim bin Wahed (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di jembatan Peureulak, Desa Beusa Kabupaten Aceh Timur atau di tempat lain yang masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Goongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa bersama saksi Khairul Muaris bin M.Yahya pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di jembatan Peureulak Desa Beusa, Kabupaten Aceh Timur ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Aceh;
- Pada saat terdakwa ditangkap, petugas Ditresnarkoba Polda Aceh ada menyita 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol.BK 1541 SA, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung Android A-7 warna hitam dari terdakwa dan saksi Khairul Muaris bin M.Yahya;
- Selanjutnya terdakwa bersama saksi Khairul Muaris bin M.Yahya dibawa ke Polsek Nurussalam Kabupaten Aceh Timur;
- Sesampainya terdakwa di Polsek Nurussalam, terdakwa melihat saksi Azwar Saputra, saksi Arif Budiman sudah duluan ditangkap dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Lukman bin M.Kasim juga berhasil ditangkap;
- Pada saat interogasi, terdakwa mengakui bahwa, 4 (empat) Karung Goni



warna putih yang ditemukan dari dalam mobil Toyota Innova warna putih No.Pol BK 1055 RN yang dikendarai oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman yang didalamnya berisikan:

- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk CHINESE PIN WEI warna hijau;
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan teh china merk GUANYINGWANG warna hijau;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus plastic bening;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus plastic bening;

Adalah benar narkoba yang diambil oleh saksi Azwar Saputra dan saksi Arif Budiman atas suruhan dari saksi Lukman bin M. Kasim untuk dikuasai dan dimiliki selanjutnya dibawa bersama-sama ke Medan dan diserahkan kepada Nurkhalis (DPO);

Terdakwa mengakui juga bahwa dalam mengantarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut saksi Lukman bin M. Kasim akan diberikan imbalan oleh Saksi Nurkholis sebesar Rp364.000.000,-(tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) yang akan di bagi sama dengan terdakwa, saksi Azwar Saputra, Saksi Arif Budiman, dan saksi Khairul Muaris bin M. Yahya masing-masing sebesar Rp72.800.000,-(tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat terdakwa dibawa ke Polres Aceh Timur, terdakwa melihat saksi Muhammad Nur, saksi Ibrahim Wahed dan Hamdani bin Jamin juga sudah ditangkap petugas polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) karung yang berisi narkoba yang didapat dari terdakwa telah disita oleh Penyidik untuk dijadikan barang bukti dalam proses penyidikan perkara sebagaimana penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Idi Nomor : 371/Pen.Pid/2020/PN.Idi tanggal 16 Nopember 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari Kantor Pegadaian Cabang Banda Aceh Nomor: 859-S/BAP.SI/11-20 tanggal 2 Nopember 2020 diketahui bahwa berat brutto terhadap:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram disisihkan 270 (dua ratus tujuh puluh) gram untuk uji laboratorium;
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan



- kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram disisihkan 108 (seratus delapan) gram untuk uji laboratorium;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboraorium;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastic bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram, disisihkan 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir dengan berat 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram untuk uji laboratorium;
  - Selanjutnya, masing-masing barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan barang bukti:
    - A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 270 (dua ratus tujuh puluh) gram;
    - B. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 108 (seratus delapan) gram;
    - C. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna merah jambu berbentuk kepala manusia dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
    - D. 223 (dua ratus dua puluh tiga) butir tablet berwarna hijau berlogo NFL dengan berat netto 97,98 (sembilan puluh tujuh koma sembilan delapan) gram;
  - Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : Lab : 11619/NNF/2020 tanggal 17 Nopember 2020, yang ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda SUMUT Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Lukman bin M.Kasim, Khairul Muaris bin M.Yahya, Nazaruddin bin Syambudiman, Arif Budiman bin Asnawi, Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas, Ibrahim bin Wahed, Hamdani bin Jamin dan Muhammad Nur bin Ramli adalah:
    - Untuk Barang Bukti A dan B benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;





- Untuk Barang Bukti C dan D benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Idi tertanggal – Mei 2021 NO. REG. PERK: PDM-13/L.1.22/Enz.2/05/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NAZARUDDIN BIN SYAMBUDIMAN dengan PIDANA MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;
  - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram



(50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;

- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
- 1 (satu) Unit handphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

Digunakan dalam perkara a.nKhairul Muaris bin M.Yahya;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 23 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp NOKIA Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no.sim card 082273110962 dan No. IMEI 357701104315671;
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no.sim card 082160102313 dan No.IMEI 862384047351783;
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no.sim card 082272322872 dan No.IMEI 8604418042660228;
  - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam Nomor SIM Card 081241882203;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No.SIM dengan IMEI n357736105325409;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merk Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
  - 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng;



- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol. BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol. BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. BK 1047 EM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa KHAIRUL MUARIS bin M.YAHYA;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor : Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2021/PN Idiyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Idi Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 23 Juni 2021;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idibahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 13 Juli 2021, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi, tanggal 13 Juli 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2021;
4. Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2021, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi tanggal 4 Agustus 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2021;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Idi masing-masing tanggal 5Juli 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara



tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 13 Juli 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Idi (*Judex Factie*) telah melakukan kekeliruan dalam putusannya, dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi dalam putusannya menyatakan terdakwa berupa pidana penjara Seumur Hidup, dimana hukuman (*strafmaat*) yang dijatuhkan tersebut, dirasakan sangatlah ringan, karena penjatuhan pidana pada hakekatnya bertujuan memberikan efek jera, membina dan memperbaiki diri terpidana agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lainnya. Menurut kami, putusan Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan aspek pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat umum, dimana penjatuhan pidana selain yang ditujukan terhadap hal-hal tersebut diatas juga diharapkan orang lain ataupun masyarakat tidak melakukan perbuatan serupa, mengingat bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberi hukuman (sanksi) yang setimpal dengan perbuatannya kepada pelaku sehingga diharapkan pelaku menjadi jera atau takut untuk mengulangi lagi perbuatannya, sebagai sarana pembinaan bagi pelaku sehingga pelaku menyadari bahwa perbuatannya salah, untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat, sebagai alat yang memberikan rasa takut kepada orang lain sehingga merasa takut untuk berbuat seperti yang dilakukan oleh pelaku;
2. Bahwa berdasarkan *Judex Factie* tersebut, jelas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang didakwakan. Namun *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa sangat tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;



3. Bahwa Majelis Hakim dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara Pidana terdakwa dipandang tidak mempertimbangkan rasa keadilan di masyarakat;
4. Bahwa terdakwa Arif Budiman bin Asnaw (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Azwar Saputra bin Muhammad Ilyas (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Khairul Muaris bin M. Yahya (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Lukman bin M. Kasim berperan aktif dalam mengambil narkoba jenis sabu dan ekstasi di Desa Pelalu, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur sebanyak 4 (empat) karung yang berisi:
  - 70 (tujuh puluh) bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan Teh Cina merk Chinese Pin Wei dengan berat Bruto 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu Sembilan ratus lima puluh koma dua) Gram;
  - 11 (satu) sebelas bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan kemasan The Cina merek Guanyinwang dengan berat bruto 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis pil ekstasi warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berisikan 50.000 (lima puluh ribu) butir dengan berat 22.000 (dua puluh dua ribu) Gram;
5. Bahwa tuntutan yang kami ajukan selaku Penuntut Umum sangatlah pantas dan layak bagi terdakwa yang telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana Narkoba Jenis Sabu dan Ekstasi;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "turut serta melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua



Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaNazaruddin bin Syambudiman berupa Pidana Mati;
3. Memerintahkan terdakwa Nazaruddin bin Syambudimantetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;
  - 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah;
  - 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus denga kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
  - 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
  - 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim ca 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
  - 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
  - 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
  - 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

Digunakan dalam perkara Lukman bin M.Kasim;

5. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 19 Mei 2021;

Untuk itu kami mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa, memutuskan dan mengadili Perkara ini sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Idi, Namun jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Juli 2021, sebagai berikut:

1. Bahwa terbanding/terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, yang menyatakan "Pengadilan Negeri Idi Judex factie dalam menjatuhkan pidana untuk terdakwa telah melakukan kekeliruan dimana hukum yang dijatuhkan tersebut dirasakan sangatlah ringan". Bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman **Seumur Hidup** tidak dapat dikatakan ringan sebagaimana yang di ungkapkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dengan hukuman Seumur Hidup maka terdakwa akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jerji besi, dan apakah hal itu dapat dikatakan hukuman yang ringan?
2. Bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah sarana balas dendam, melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan juga bertujuan memberikan efek jera, tetapi apa yang disampaikan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Unum seakan-akan menginginkan adanya sarana balas dendam terhadap Terbanding/Terdakwa yaitu dengan keberatannya pada putusan Pengadilan Negeri Idi yang menghukum Terbanding/Terdakwa dengan hukuman



**Seumur Hidup** penjara, bukankah hukuman tersebut pasti akan memberikan efek jera bagi Terbanding/Terdakwa dan juga hukuman tersebut menjadi suatu pelajaran bagi Terbanding/Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi, dan bahkan hukuman tersebut juga menimbulkan ketakutan bagi masyarakat luar agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terbanding/Terdakwa sehingga tujuan dari pemidanaan tersebut tercapai.

3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Idi atas nama Terbanding/Terdakwa sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yang hanya sebagai perantara menjadi kurir dalam mengambil narkotika jenis shabu tersebut. Apakah pantas hukuman **MATI** seperti yang diinginkan oleh pembanding/Jaksa Penuntut Umum di berikan kepada Terbanding/Terdakwa yang hanya sebatas perantara menjadi **kurir** dalam mengontrol jalan, bukan Bandar besar dan bukan pula otak atau dalang dalam peredaran Tindak Pidana Narkotika tersebut.
4. Bahwa Terbanding/Terdakwa baru kali ini terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika dan Terbanding/Terdakwa juga sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dikarenakan Terbanding/Terdakwa tidak mengetahui akibat hukum dari perbuatannya sehingga dapat diperalat oleh Bandar besar Narkotika yang hanya memanfaatkan ketidaktahuan Terbanding/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan diatas tersebut, mohon agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Permohonan Memori Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya memutuskan dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak permohonan memori banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi 33/Pid.Sus/2021/PN Idi tertanggal 23 juni 2021.
4. Membebaskan segala biaya pada Negara;

Dana atau

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan dalam Memori Banding serta alasan-alasan dalam Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan serta keberadaan barang bukti harus diperbaiki sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menilik pada peran aktif terdakwa atas peredaran Narkotika Golongan I berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seberat 71.950,2 (tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh koma dua) gram dan seberat 11.335,5 (sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima koma lima) gram, serta ekstasi warna merah jambu seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram dan warna hijau seberat 22.000 (dua puluh dua ribu) gram yang mengandung MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan upah yang cukup besar dengan tugas untuk memantau situasi jalan dan memberitahu saksi Khairul Muaris apabila ada razia dari petugas kepolisian sangat berperan untuk kelancaran peredaran Narkotika, dan disamping itu perbuatan melakukan peredaran Narkotika Golongan I tersebut dilakukan telah berulang kali termasuk dalam hal-hal yang memberatkan, sedangkan belum pernahnya terdakwa di hukum tidak akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan yang telah dipertimbangkan, maka hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat serta bermamfaat;



Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Hp Nokia Warna Hitam No Sim 082277301526;
- 1 (satu) Unit Bot Jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit HP Strawberry warna Hitam No Sim 082384294397;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Hitam dengan nomor 082285410357;
- 1 (satu) unit Hp Merk I-Cherry warna putih dengan nomor 085260621327;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Merah;
- 70 (tujuh puluh) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram, disisihkan 270 gram untuk uji Lab, sisa 71.680,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram, disisihkan 108 gram untuk uji Lab, sisa 11,227,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) ribu butir, disisihkan 223 butir/berat 97,98 gram untuk uji Lab, sisa 49.777 butir;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna biru dengan no. sim card 082273110962 dan No Imei 357701104315671;
- 1 (satu) unit handphone merek redmi warna hitam dengan no. sim card 082160102313 dan no imei 862384047351783;
- 1 (satu) Unit hanphone merek redmi warna putih dengan no. sim card 082272322872 dan no imei 8604418042660228;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No. Pol BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam Nopol BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit HP Samsung A-7 warna hitam nomor sim card 081241882203;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tanpa no. Sim dengan imei n357736105325409;
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA warna putih Nomor Polisi BK 1047 EM;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
- 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna putih dengan Nomor SIMCARD 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juga digunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 276/PID/2021/PT BNA, maka akan dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 276/PID/2021/PT BNA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi haruslah diperbaiki sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tidak akan dipertimbangkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf K Jo Pasal 242 ayat (2) huruf b KUHP, terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menghasilkan rumusan hukum bahwa menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada Negara, dan sesuai dengan Pasal 10 KUHP bahwa pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat maka kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup, biaya perkara tersebut diambil alih dan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 23 Juni 2021 Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,

*Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA*



dan keberadaan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai-berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin bin Syambudiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp NOKIA Warna Hitam No Sim 082277301526;
  - 1 (satu) unit HP STRAWBERRY warna Hitam No Sim 082384294397;
  - 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna Hitam dengan nomor 082285410357;
  - 1 (satu) unit HP Merek I-CHERRY warna putih dengan nomor 085260621327;
  - 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna biru dengan no.sim card 082273110962 dan No. IMEI 357701104315671;
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna hitam dengan no.sim card 082160102313 dan No.IMEI 862384047351783;
  - 1 (satu) unit Handphone merek REDMI warna putih dengan no.sim card 082272322872 dan No.IMEI 8604418042660228;
  - 1 (satu) unit HP SAMSUNG A-7 warna hitam Nomor SIM Card 081241882203;
  - 1 (satu) unit HP NOKIA warna hitam tanpa No.SIM dengan IMEI n357736105325409;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG ANDROID A-71 warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640833 dan Nomor IMEI 354915112326245;
  - 1 (satu) unit Handphone SAMSUNG lipat warna hitam dengan Nomor SIM Card 082372640513 dan Nomor IMEI 358305063304985;

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70 (tujuh puluh) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan teh cina merk Chinese Pinwei berat bruto 71.950,2 gram;
- 11 (sebelas) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan kemasan the cina merek Guanyiwang berat bruto 11.335,5 gram;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna merah jambu yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
- 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis MDMA (ekstasi) warna hijau yang dibungkus dengan plastik bening berat bruto 22.000 gram (50.000) butir;
- 1 (satu) unit Bot jenis Dompeng;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna hitam No.Pol. BK 1541 SA;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna putih dengan No.Pol. BK 1055 RN;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No.Pol. BK 1047 EM;

Dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 276/PID/2021/PT BNA;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami Yus Enidar, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Bayu Isdiyatkoko, S.H.,M.H dan H.Zulkifli, S.H.,M.H para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Rafinal Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA





1. Bayu Isdiyarmoko, S.H.,M.H

Yus Enidar, S.H.,M.H

2. H.Zulkifli, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Rafinal

Halaman 30 dari 29 halaman Putusan Pidana Nomor 277/PID/2021/PT BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30